

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hampir separuh penduduk Indonesia menggantungkan jalannya roda perekonomian mereka disektor pertanahan, baik dalam skala kecil, menengah, bahkan skala yang besar. Sementara kondisi tata kota di Indonesia dewasa ini sering kali berubah-ubah sehingga menyebabkan banyaknya masalah pertanahan, hal ini juga linier dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Berbagai aturan akhirnya diciptakan, mulai dari aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ataupun aturan tentang kepemilikan secara perorangan atau pribadi. Salah satunya yaitu aturan mengenai kepemilikan tanah, lahan, rumah atau perumahan.

Kita ketahui bahwa tanah dari dulu hingga masa yang akan datang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Bahkan setiap Daerah, Wilayah maupun Bangsa memiliki aturan atau norma-norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan dan aturan itu secara kompleks mengakomodasi kepentingan dan kelanggengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari pentingnya tanah, rumah atau bangunan untuk kehidupan manusia Pihak Kabupaten Ponorogo mengeluarkan kebijakan dan kewenangan tersendiri tentang prosedur pengurusan IMB yang lebih dipermudah dengan memberikan kewenangan kepada Camat untuk

melaksanakan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diwilayah kecamatan. Pelaksanaan kebijakan IMB oleh Pemerintah Kecamatan Ngrayun mulai dilaksanakan pada November 2014 hingga Juni 2015 implementasi kebijakan IMB masih mengacu pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) yang mana sebelumnya pengurusan IMB dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimaksudkan disini adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan kepada orang pribadi untuk mendirikan suatu bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal. Pedoman teknis ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Setelah adanya Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2014, pihak kecamatan beserta KPPT mengadakan sosialisasi pengurusan IMB kepada para perangkat desa yang dilakukan pada tanggal 17 November 2014. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada seluruh perangkat desa tentang prosedur pengurusan IMB di kecamatan Ngrayun untuk bisa disosialisasikan kepada para masyarakatnya. Sejak

diadakannya sosialisai tersebut sampai Juni 2015 saat ini pelaksanaan implementasi kebijakan IMB ini ternyata masih belum dapat terealisasi optimal oleh instansi pelaksana terkait. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak bangunan-bangunan di wilayah Ngrayun khususnya di Krajan dan Baosan Lor yang masih belum memiliki IMB.

Fenomena yang banyak terjadi dimasyarakat Ngrayun terutama di Desa Krajan dan Baosan Lor adalah masih banyak bangunan / rumah tinggal yang bagus dan memiliki nilai ekonomis tinggi tetapi belum memiliki IMB, hal ini terjadi oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai IMB, kurangnya sosialisasi dari pihak yang terkait, kesulitan masyarakat dalam pengurusannya dan juga biaya yang dirasakan terlalu mahal untuk mengurus perizinannya. Oleh sebab itu implementasi kebijakan mengenai IMB ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kecamatan Ngrayun demi keberhasilan sosialisasi IMB kepada masyarakat.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian terkait adanya peraturan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kantor kecamatan. Dengan adanya latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang :

“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 21 TAHUN 2014 DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO (Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa Krajan dan Baosan Lor)”

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi kajian bagi penyusun dalam membuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Implementasi pengurusan dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Ngrayun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi proses pengurusan dalam pemberian IMB di Kecamatan Ngrayun
2. Untuk mengetahui upaya dan kendala apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Ngrayun dalam Implementasinya terhadap Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kecamatan dalam pemberian IMB bagi warga mengacu pada Peraturan Bupati Ponorogo No.21 tahun 2014

## **D. Manfaat Penelitian**

Setiap diadakannya suatu penelitian pasti mempunyai rmanfaat sehingga bisa dinikmati hasil akhirnya. Dengan diadakannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang antara lain :

1. Bagi Penulis

Untuk membandingkan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan kenyataan yang terjadi dalam dunia kerja yang sesungguhnya sekaligus sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian skripsi.

2. Bagi pemerintah kecamatan

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kecamatan Ngrayun untuk lebih berperan aktif dalam Implementasi pengurusan IMB di wilayahnya sehingga masyarakat semakin mudah memahami persyaratan dan prosedur pengurusan IMB.

3. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan kesadaran bagi masyarakat Kecamatan Ngrayun untuk lebih memahami, mengerti persyaratan dan prosedur pengurusan serta fungsi kepemilikan dari IMB.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan antara lain:

- 1. Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan Implementasi Kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

## **2. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 tahun 2014**

Dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 tahun 2014 menjelaskan mengenai pelimpahan kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB). Dalam hal ini pengertian IMB ada 3 yaitu:

### *1. Pengertian IMB secara umum :*

Ijin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang / badan yang akan mendirikan bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan terdapat pada pasal 5 ayat 1 Perda No.7 Tahun 2009. IMB tersebut melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan dan rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama sehingga jelas bahwa IMB itu penting

## 2. *Pengertian IMB secara Khusus :*

Menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 tahun 2014 tentang Pelimpahan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pemberian IMB dalam ketentuan umum Bab I pasal 1, IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Camat kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi / renovasi dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan rumah sederhana dengan kriteria keluasan sampai dengan 150 M<sup>2</sup>, tidak bertingkat (1 lantai) dan guna bangunan rumah tinggal.

## 3. *Pengertian IMB menurut Teguh Sutanto*

Izin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah / merenovasi bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota / Pejabat yang berwenang. Berlaku selama bangunan tersebut berdiri dan tidak terjadi perubahan bentuk / fungsi. (*Teguh Sutanto, 2014 : 75*)

Bahwa dalam rangka optimalisasi potensi sumber pendapatan daerah dari penerimaan retribusi bidang penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) yang mana dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan tentang pemberian izin mendirikan bangunan dari bupati kepada camat.

### **3. Kantor Kecamatan Ngrayun**

Kecamatan adalah bagian dari Kabupaten (Kota) yang membawahi beberapa kelurahan, dikepalai oleh seorang Camat atau juga bisa diartikan sebagai bagian pemerintahan daerah yang dikepalai seorang Camat.

Kantor kecamatan ngrayun merupakan tempat pelaksanaan pemberian ijin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 tahun 2014 yaitu tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

### **F. Landasan Teori**

Teori dalam suatu penelitian sangatlah penting artinya, karena teori dapat dipakai dan dijadikan pedoman berfikir guna menjelaskan dan menanggapi gejala-gejala yang mungkin akan timbul dalam penelitian. Berikut ini beberapa teori yang akan melandasi kerangka berpikir yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini :

#### **1. Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix dan mencapai tujuannya.

Adapun yang dimaksud implementasi disini adalah implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2014 tentang pelimpahan



kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Kecamatan Ngrayun.

Keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2014 akan ditentukan oleh beberapa faktor :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan Implementasi tersebut syarat yang harus dipenuhi adalah Sumber daya manusia yang berkualitas baik karena tanpa SDM yang berkualitas baik maka kinerja SDM tersebut tidak akan menghasilkan kinerja yang baik. Sebagai implementator yang baik seharusnya mempunyai pemahaman tentang apa yang akan di Implementasikan. Dalam hal ini staff kecamatan harus tanggap dan cekatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya (Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan).

2. Tingkat perekonomian Masyarakat

Jika dilihat dari tingkat perekonomiannya, mayoritas masyarakat ngrayun berada dalam tingkat ekonomi menengah kebawah, mayoritas masyarakat desa Krajan dan Baosan Lor bermata pencaharian petani.

3. Peran aktif lembaga yang terkait dan berkompeten

Karena kurangnya peran aktif dari pihak yang berkompeten maka masyarakat ngrayun khususnya desa Krajan dan Baosan Lor belum mengetahui adanya pengurusan IMB yang bisa dilakukan di Kantor Kecamatan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakatnya dari perangkat Desa yang bersangkutan.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel. (Juliansah Noor, 2011:36).

Dengan definisi operasional, baik buruknya pengukuran rencana penelitian akan dapat diketahui dan jika hasil penelitian mengalami kesalahan dalam pengukurannya, maka artinya terjadi penyimpangan.

Definisi operasional dari penelitian yang berjudul "*Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2014 Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Fokus Penelitian Di Desa Krajan Dan Baosan Lor)*" adalah sebagai berikut :

1. Dengan dibuatnya kebijakan oleh kantor kecamatan Ngrayun dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 tahun 2014. Yakni melalui :
  - Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberian ijin mendirikan bangunan.
  - Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang IMB bagi masyarakat.
  - Pembinaan dan Pelatihan dibidang perijinan IMB.
2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Ngrayun dalam pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi masyarakat.
3. Implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Ngrayun bagi masyarakat desa Krajan Ngrayun dan Baosan Lor dalam

pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pemberian pelatihan secara berkala bagi perangkat yang bersangkutan agar bisa memberikan pengarahan dan pemahaman tentang IMB bagi masyarakat.
- Berusaha memenuhi target yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten kepada pihak kecamatan dalam pelayanan dan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

4. Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Tahun 2014 di Desa Krajan dan Baosan Lor adalah sebagai berikut :

- Kendala dilapangan
- Kurangnya komunikasi antara perangkat / aparat yang berwenang dengan masyarakat.

## **H. Metode Penelitian**

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teori mengenai suatu cara atau metode, atau cabang logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran,

maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empiris. (Juliansah Noor, 2011:22)

## **1. Penentuan Daerah atau Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, karena dalam hal ini pengurusan IMB yang dapat diajukan di kantor Kecamatan Ngrayun, kepengurusan IMB termasuk hal yang baru bagi masyarakat, sebelumnya pengurusan IMB dilakukan di KPPT. Pengurusan IMB di Kantor Kecamatan ditujukan untuk mempermudah bagi masyarakat, karena letak Kantor Kecamatan dianggap letak geografisnya lebih strategis dibandingkan ke Kabupaten.

## **2. Informan**

Informan disini merupakan sumber data secara langsung yang dipandang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang sedang diteliti, penentuan informan didalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik Purposive Sampling, yakni dengan cara sengaja informan dipilih dan ditentukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai pemahaman dan sangkut pautnya dengan objek yang diteliti.

Oleh karena itu dalam penelitian ini jumlah informan yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- a) Staff Kecamatan berjumlah 3 orang.
- b) Perangkat Desa Krajan berjumlah 2 orang.
- c) Perangkat Desa Baosan Lor berjumlah 2 orang.

- d) Masyarakat Desa Krajan berjumlah 3 orang
- e) Masyarakat Baosan Lor berjumlah 2 orang.

Jumlah informan yaitu sebanyak 12 orang.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini tingkat validitas fakta ditentukan dalam penentuan dan penyusunan metode pengumpulan data yang menjadikan tahap keberhasilan penelitian yang antara lain dilakukan dengan cara :

#### **a. Observasi**

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek peneliti. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informan yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. (Burhan Bungin, 2007:115)

#### **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis. (Suharsimi Arikunto, 2002:135). Metode ini dilakukan dengan cara melihat dan

mempelajari dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan dapat dicatat sebagai sumber informasi. (W.Gulo, 2007:123).

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain: Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan ; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu ; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang ; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) ; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. (Lexy J. Moleong, 2009 : 186).

4. Teknik Analisa Data

Analisa data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Lexy J.Moleong, 2010:248)

Menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut David William (1995) mendefinisikan sebagai pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang / peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Menurut Denzin Lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Menurut Jane Richie : 6, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Dari kajian tentang penelitian kualitatif menurut para ahli tersebut dapat disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan

lain-lain secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J.Moleong, 2010:5-10)

Menurut Huberman dan Miles dalam melakukan analisa data kualitatif menggunakan model interaktif. Yaitu terdiri dari tiga hal utama (1) reduksi data: (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis.

Berikut adalah paparan dari masing-masing proses menurut model interaktif.

#### 1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan tehnik pengumpulan dat yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu dengan melakukan dokumentasi, observasi, wawancara ntuk memeperoleh data yang di butuhkan.

#### 2. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, atau yang dibuang. Pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa saja yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan dari analisis. Dengan begitu, proses reduksi



data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.(Muhammad Idrus, 2009:150)

### 3. Display Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya ialah apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. (Muhammad Idrus, 2009:151)

### 4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, yang mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat). (Muhammad Idrus, 2009:151)

Dari pengertian diatas, maka dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah berikutnya adalah penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju kearah kesimpulan.